

**KEBIJAKAN INVESTASI DANA HAJI OLEH PEMERINTAH INDONESIA
PERIODE 2013-2016**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH

**GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUHAMMAD FARKHAN ABDILLAH
14370006**

PEMBIMBING :

Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pendaftaran Haji mengatur antara lain, pendaftaran haji dilaksanakan setiap hari kerja sepanjang tahun. Kebijakan tersebut menghasilkan *waiting list* (daftar tunggu) jamaah haji atau calon jamaah haji yang telah mendapatkan nomor porsi, tetapi belum dapat diberangkatkan ke tanah suci karena keterbatasan kuota. Sampai dengan akhir juli 2017, *waiting list* jamaah haji regular tercatat sebesar 3.305.207 orang dan haji khusus sejumlah 104.941 orang.

Peningkatan jamaah dalam daftar tunggu ini berkorelasi positif dengan peningkatan akumulasi dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Menurut catatan setiap tahun dana setoran BPIH yang terkumpul minimal mencapai 10 Triliun. Penyusun tertarik untuk meneliti pengelolaan dana BPIH ini dalam tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana metode pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan dana BPIH dan Bagaimana Undang-Undang mengatur hal tersebut. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam melihat Kebijakan Investasi Dana Haji yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama periode 2013-2016. jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya. Kemudian menjelaskan objek kajian yang terdapat dalam literatur, terutama literatur yang menjelaskan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, kebijakan investasi dana haji oleh pemerintah Indonesia selama periode 2013-2016 menurut perundang-undangan dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai sumber data primer, dan dengan menggunakan sumber buku, jurnal, naskah maupun artikel yang terkait sebagai data sekunder.

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa investasi dana haji oleh pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2013-2016 dilakukan kedalam 3 cara yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito Berjangka Syariah. Pengembangan dana yang dilakukan melalui SBSN dan Deposito telah sesuai dengan syariah, sedangkan yang melalui SUN dinilai tidak sesuai dengan syariah karena terdapat unsur ribawi berupa bunga. Kemudian ditinjau dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah* maka secara umum kebijakan investasi dana haji ini telah memenuhi unsur *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu pemeliharaan agama dan pemeliharaan harta.

Kata Kunci : Kebijakan, Dana Haji, Investasi, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Farkhan Abdillah

NIM : 14370006

Judul Skripsi : KEBIJAKAN INVESTASI DANA HAJI OLEH PEMERINTAH
INDONESIA PERIODE 2013-2016

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Juli 2019

Pembimbing

Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.

NIP: 19570302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-409/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Investasi Dana Haji Oleh Pemerintah Indonesia Periode 2013 - 2016


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FARKHAN ABDILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14370006
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Drs. H. Oman Fathurohman S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 29 Juli 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farkhan Abdillah
NIM : 14370006
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : KEBIJAKAN INVESTASI DANA HAJI OLEH PEMERINTAH
INDONESIA PERIODE 2013-2016

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Juli 2019



Muhammad Farkhan Abdillah
NIM. 14370006

MOTTO

*Suatu hal baik akan menantimu di masa depan sehingga kamu pun
akan lupa merasakan rasa sakir yang selama ini kamu jalani*

(Ali Bin Abi Thalib)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ Bapak dan Mamah tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai saat ini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Bapak dan Mamah padaku.
- ❖ Bibi Siti Komariah serta Kakak Muhammad Haidar Fikri, Rofa'atus Sa'diyyah, Muhamad Fauzan Amaly, Sarah Fitriyati dan Adik Muhammad Fajar Maulana tercinta, yang selalu mendukung, mendoakan serta memotivasiku untuk terus melangkah lebih baik.
- ❖ Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Teman dan sahabat-sahabatku semua, terimakasih karena kalian telah hadir dalam hidupku.
- ❖ Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan H
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'El
م	Mīm	M	'Em
ن	Nūn	N	'En
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَحَعْدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>

4	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	اَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّيَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوْطَى فُرُودَ	Ditulis	<i>Žawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

ب ملل اللرحمن للرحيم

وبقست عن على أمور الدين والدين، لاصل لة واللس لام غلى للرف إلى حمد لله رب ال علىين

التي اءوال مرسلين، سيين او مولل ام حمدو غلى لة وللس حله أجمين، أبلعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat berbingkiskan kata-kata salam senantiasa tercurahkan kepada beliau *sayyidul 'Alamin, wa Khatamannabiyyin, wa imamil mursalin* yakni Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Kebijakan Investasi Dana Haji Oleh Pemerintah Indonesia Periode 2013-2016". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah dan selaku Pembimbing yang telah dengan sepenuh hati mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi M. Ag., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada bapak dan mamah tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.

8. Kepada semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya membaca, menulis dan sebagainya.
9. Sahabat-sahabat Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2014 tanpa kalian kuliah terasa hampa. Terima kasih canda tawanya dan diskusi serta gambaran akan masa depannya. Semoga kalian sukses semua.
10. Kepada sahabat-sahabat alumni MA Tapak Sunan Jakarta Timur terkhusus angkatan 2011 (XVI) yang telah berbagi kesederhanaan dan mengajarkan berbagai hal kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat KKN Pedukuhan Nepi/93 2017

Jaza'k mullāhu khairan kasīran wa jazakumullāhu ahsanal jaza'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Syawal 1440 H
25 Juni 2019 M

Muhammad Farkhan Abdillah
NIM:14370006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TEORI MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH	
A. Pengertian Maqāṣid Asy-Syarī'ah	26
B. Klasifikasi Maqāṣid Asy-Syarī'ah	34
C. Maqāṣid Asy-Syarī'ah dan Metode Istinbath Hukum Islam	37

BAB III KEBIJAKAN INVESTASI DANA HAJI DI INDONESIA PERIODE 2013-2016

A. Investasi	
1. Pengertian Investasi	49
2. Jenis-Jenis Investasi	50
B. Dana Haji	
1. Pengertian Dana Haji	52
2. Pengelolaan Keuangan Haji	53
C. Kebijakan Investasi Dana Haji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji	60
D. Kebijakan Investasi Dana Haji di Indonesia Periode 2013-2016	62
1. Investasi Pada Surat Berharga Syariah Negara/Obligasi Syariah (Sukuk)	64
2. Investasi Pada Surat Utang Negara (SUN)	67
3. Investasi Pada Deposito Berjangka Berbasis Syariah	69

BAB IV TINJAUAN MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DANA HAJI PERIODE 2013-2016 OLEH PEMERINTAH INDONESIA

A. Pemeliharaan Agama	75
B. Pemeliharaan Harta	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN 1 Terjemahan Al-Qur'an

LAMPIRAN 2 Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kuota haji Indonesia pun merupakan kuota haji terbesar yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi dibanding negara-negara lain di seluruh dunia. Setiap tahun tidak kurang dari 500.000 calon jamaah haji Indonesia masuk daftar tunggu calon jamaah haji. Hal ini tidak berbanding lurus dengan kuota haji yang hanya berkisar 211.000 jamaah.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pendaftaran Haji mengatur antara lain, pendaftaran haji dilaksanakan setiap hari kerja sepanjang tahun. Kebijakan tersebut menghasilkan *waiting list* (daftar tunggu) jamaah haji atau calon jamaah haji yang telah mendapatkan nomor porsi, tetapi belum dapat diberangkatkan ke tanah suci karena keterbatasan kuota. Seiring waktu, jumlah *waiting list* semakin meningkat hingga menyentuh angka yang cukup besar, mengingat setiap tahunnya ada sekitar 500 ribu jamaah yang mendaftar, baik untuk haji reguler maupun haji khusus, sedangkan kuota haji hanya tersedia untuk 211 ribu orang. Sampai dengan akhir juli 2017, *waiting list* jamaah haji reguler tercatat sebesar 3.305.207 orang dan haji khusus sejumlah 104.941 orang. Peningkatan jamaah *waiting list* berkorelasi positif dengan peningkatan akumulasi dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Dana setoran BPIH tersebut semakin hari semakin besar jumlahnya mengingat jumlah calon jamaah *waiting list* yang semakin meningkat. Data menunjukkan dana haji yang terkumpul per 30 Juni 2017 mencapai angka Rp 99,34 Triliun, yang terdiri atas nilai manfaat sebesar Rp 96,29 Triliun dan Dana Abadi Umat sebesar Rp 3,05 Triliun.¹

Dana ini apabila tidak dikelola dan dibiarkan mengendap nilainya akan tergerus oleh inflasi sehingga mengalami penurunan sesuai dengan persepsi pengelolaan keuangan. Strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji agar manfaatnya bisa digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan kebijakan investasi. Hal ini memberikan suatu gambaran mengenai potensi pengelolaan keuangan yang apabila dilakukan dengan tetap berprinsip pada rambu-rambu kehati-hatian dapat dilakukan dengan tanpa menghilangkan aspek untuk dapat memaksimalkan nilai uang.²

Besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Setiap masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran ibadah haji akan menyetorkan BPIH ke rekening atas

¹ “Laporan Hasil Siaran Pers Bersama, Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat, Oleh Kemkominfo, Kemenag, Kementrian PPN/Bappenas dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2017,” https://www.bappenas.go.id/files/9815/1131/6812/Siaran_Pers_-_Manfaat_Investasi_Dana_Haji_untuk_Umat, Artikel diakses pada 25 Juli 2018.

² “Sambutan Menteri Keuangan pada Acara Penandatanganan MoU antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama dalam rangka Penempatan Dana Haji dan DAU dalam SBSN,” <https://www.kemenkeu.go.id/dmodata.htm>, artikel diakses pada 1 September 2018

nama Kementerian Agama melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH).

BPIH yang disetorkan ke rekening Kementerian Agama tersebut akan dikelola oleh pemerintah dengan mempertimbangkan nilai manfaat sebagaimana disebutkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi BPIH.

UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga ini yang kemudian mewakili pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan keuangan haji. BPKH bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri.

Sebelum dikeluarkan peraturan perundangan tersebut, dana haji dikelola oleh Kementerian Agama. Semenjak tahun 2018 pengelolaan keuangan dana haji dialihkan dari Kementerian Agama ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan ini yang hingga kini mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan haji. Berdasarkan hal ini maka kewenangan Kementerian Agama terkait pengelolaan dana haji hanya sebatas operasional penyelenggaraan haji dan pengembangan dana haji dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN), Sukuk Negara dan Produk Perbankan (Deposito).

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi BPKH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. dengan dilakukannya investasi pada keuangan haji, imbalan hasil investasi tersebut diharapkan menghasilkan keuntungan yang signifikan misalnya dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Keuntungan ini misalnya subsidi biaya perjalanan haji dan biaya pemondokan di tanah suci.³

Pengelolaan keuangan haji yang telah dilakukan oleh pemerintah contohnya melalui penerbitan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Penempatan dana haji pada SDHI menguntungkan karena seluruh dana dijamin oleh pemerintah. Selain itu terdapat beberapa manfaat lain dari sisi kementerian agama dan keuangan misalnya menghindari sistem risk perbankan, lebih terjamin dari sisi kesyari'ahannya, merupakan tempat investasi yang bebas default (gagal bayar) sumber pendanaan baru, efisiensi sektor keuangan dan mendapatkan tambahan investor.⁴

Kebijakan investasi tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2009, dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengenai mekanisme investasi dana

³ Erry Fitrya Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji," *Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 2 (2017), hlm. 127

⁴ Arie Haura, "Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2010), hlm. 60-61

haji dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan cara *Private Placement*. Kesepakatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan peruntukan dana haji bagi pembiayaan APBN, termasuk proyek kementerian agama dalam penyelenggaraan haji melalui SBSN PBS (*Project Based Sukuk*) yang ditandatangani Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri Agama Suryadharma Ali pada 2013.⁵

Dana haji yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan skema investasi selama ini diklaim telah memberikan manfaat bagi jamaah haji berupa subsidi biaya haji sehingga meringankan biaya jamaah haji sebesar 50 persen. Berdasarkan klaim tersebut total biaya haji yang seharusnya dibayarkan Rp 68.000.000,- per calon Jemaah, dengan subsidi tersebut berkurang setengahnya menjadi Rp 34.000.000,-.

Kebijakan Investasi Dana Haji banyak memberikan manfaat untuk calon jamaah haji mengingat nilai manfaat yang didapat dari hasil investasi tersebut digunakan untuk peningkatan pelayanan ibadah haji bagi para jamaah. Namun yang perlu diperhatikan adalah penggunaan dana haji harus memiliki rambu-rambu dalam pengelolaannya. Karena dana BPIH memiliki jumlah yang sangat besar dan ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat calon jamaah haji. Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan rambu-rambu

⁵ “Laporan Hasil Siaran Pers Bersama, Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat, Oleh Kemkominfo, Kemenag, Kementerian PPN/Bappenas dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2017,” https://www.bappenas.go.id/files/9815/1131/6812/Siaran_Pers_-_Manfaat_Investasi_Dana_Haji_untuk_Umat., Artikel diakses pada 25 Juli 2018

pengelolaan dana haji yang dikelola oleh BPKH melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pemerintah harus terus mengawasi pengelolaan dana tersebut agar sesuai dengan tujuan utamanya serta tidak melampaui rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Kebijakan ini juga harus memperhatikan instrumen-instrumen yang tepat dan sesuai dengan syariah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut kedalam bentuk tulisan (Skripsi) dengan judul **“Kebijakan Investasi Dana Haji oleh Pemerintah Indonesia Periode 2013-2016”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana metode Pemerintah dalam melakukan pengelolaan dana BPIH dan bagaimana Undang-Undang Mengatur hal tersebut. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī’ah* dalam melihat kebijakan investasi dana haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis hendak membatasi pembahasan didalam skripsi ini. Batasan-batasan tersebut berupa rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya, berikut beberapa rumusan masalah yang telah disusun penulis dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Kebijakan Investasi Dana Haji Yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada Periode 2013-2016 ?
2. Bagaimana tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah terhadap Kebijakan Investasi Dana Haji yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia periode 2013-2016 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui sekaligus memaparkan Bagaimana Pengelolaan serta Penempatan Investasi Dana Haji yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada Periode 2013-2016.
2. Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan investasi dana haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia selama periode 2013-2016 jika dilihat dari UU Nomor 34 Tahun 2014 dan dianalisis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan satu stimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan.
2. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi salah satu masukan terhadap pemerintah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam kebijakan investasi dana haji di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka dalam penulisan sebuah karya ilmiah penting untuk dilakukan, guna menghindari kesamaan penelitian.

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dicari dan dikaji, ada beberapa literatur yang sedikit banyak berkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis, tetapi belum ada yang membahas dan menjelaskan mengenai kebijakan investasi dana haji oleh pemerintah Indonesia periode 2013-2016 beserta instrumen-instrumennya, selain itu juga belum ada yang mengkaji kebijakan investasi dana haji berdasarkan perspektif maqāṣid asy-syarī'ah. Berikut adalah karya ilmiah yang menjadi telaah pustaka seputar tentang investasi dana haji di Indonesia :

Pertama, skripsi karya Arie Haura Mahasiswa S1 Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Skripsi ini membahas tentang salah satu instrumen investasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengelola dana haji, yakni sukuk dana haji Indonesia. Secara khusus skripsi ini membahas tentang bagaimana pemerintah mengelola dana haji pada sukuk dana haji Indonesia (SDHI) ditinjau dari perspektif pengelolaan

anggaran negara, selain itu juga membahas mengenai bagaimana dampak pengelolaan sukuk dana haji Indonesia terhadap pengelolaan anggaran ditinjau dari sisi kementerian agama dan kementerian keuangan. Oleh karenanya skripsi ini sangat berbeda dengan dengan skripsi yang penulis susun, karena penulis membahas mengenai instrumen investasi dana haji di Indonesia secara umum, selain itu penulis melihatnya dari sisi Undang-Undang, bukan dari sisi ekonomi seperti skripsi diatas, penulis juga menggunakan teori maqāṣid asy-syarī'ah.⁶

Kedua, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Erry Fitrya Primadhany yang berjudul “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan dan/ atau Investasi Keuangan Haji”. Artikel ini merupakan bagian tulisan dari jurnal Hukum dan Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya. Didalam artikel tersebut membahas tentang persoalan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), selaku badan berwenang yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengelola sekaligus bertanggung jawab terhadap keuangan haji di Indonesia didalam melakukan penempatan dan investasi dana haji. Penelitiannya menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Tulisan ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melihat

⁶ Arie Haura, “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)”, *skripsi* Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

bagaimana BPKH selaku badan yang berwenang, mengatur dana haji masyarakat Indonesia, sekaligus menempatkannya didalam instrumen-instrumen investasi.⁷

Ketiga, artikel didalam Jurnal Harmoni Kementrian Agama yang berjudul “Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrasktruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji”. Artikel ini ditulis oleh M. Zainul Abidin. Artikel ini memaparkan hasil penelitian tentang kesesuaian pengelolaan keuangan haji untuk diinvestasikan dalam proyek pembangunan/penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip islam/syariah dan peraturan perundang-undangan. Selain itu penelitian ini juga menjawab pertanyaan bagaimana investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji. Pada intinya penelitian ini membahas mengenai investasi dana haji pada sektor infrastruktur, serta melihatnya dalam perspektif keuangan syari’ah, hasil penelitian juga menjelaskan mengenai model investasi seperti apa dalam proyek infrastruktur yang cocok untuk investasi dana haji.⁸

Keempat, jurnal majalah hukum yang ditulis oleh Sulasi Rongiyati berjudul “Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur”. Tulisan ini memberikan analisis dari perspektif hukum mengenai pengelolaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur. Menurut hasil penelitian didalam jurnal ini, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang

⁷ Erry Fitrya Primadhany, “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan dan/ atau Investasi Keuangan Haji”, *Jurnal Hukum dan Syariah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya* Vol. 8 No. 2, 2017.

⁸ M. Zainul Abidin, Analisis Investasi Dana Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji”, *Jurnal Harmoni* Mei-Agustus, 2016.

Pengelolaan Keuangan Haji dan hasil ijtima ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memungkinkan dana haji dimanfaatkan untuk investasi langsung dan investasi lainnya, sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, memiliki nilai manfaat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk Peraturan Pemerintah mengenai penempatan dana haji untuk investasi sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014.⁹

Kelima, Tesis yang disusun oleh Nurul Izzati Septiana Mahasiswa S2 Magister Ilmu Ekonomi Islam Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga berjudul “Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syariah Indonesia”. Penelitian ini menawarkan alternatif model pengelolaan keuangan haji BPKH yang ditempatkan pada sisi passive (Dana Pihak I) di Bank syariah dengan akad musyārahah mutanāqishah (mengikuti transliterasi), kemudian menganalisis kemungkinan penerapan model tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor prioritas yang menjadi kendala penerapan model tersebut, berikut juga menawarkan beberapa solusi untuk masalah yang teridentifikasi dengan metode *Analysis Network Process* (ANP).¹⁰

Keenam, artikel didalam jurnal khazanah. Artikel yang ditulis oleh Riko Nazri ini berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan

⁹ Sulasi Rongiyati, “Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur”, *Jurnal Majalah Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* Vol. IX No. 15 Agustus, 2017.

¹⁰ Nurul Izzati Septiana, “Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji Pada Bank Syariah di Indonesia”, *Tesis Magister Ilmu Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga*, (2015).

Jama'ah Haji Indonesia (sebuah gagasan)". Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik penelitian studi literatur, dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu adanya Bank Haji Indonesia (BHI) yang secara khusus fokus pada pengelolaan keuangan haji (setoran awal, investasi dan lain-lain). Jika hal ini dapat diimplementasikan, maka kedepannya manajemen pengelolaan keuangan haji di Indonesia akan lebih baik.¹¹

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Halimah Ratu Randang Lasri, Mahasiswa S1 Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Penggunaan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi di Kantor PDM Kota Malang)". Penelitian ini memaparkan bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu juga menganalisis penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan hukum islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pandangan tokoh Muhammadiyah terkait pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur yakni secara

¹¹ Riko Nazri, " Bank Haji Indonesia : Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (sebuah gagasan)", *Jurnal Khazanah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia* Vol. 6 No. 1 Juni, 2013.

syar'i, setuju atas penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, karena memberikan manfaat bagi bangsa.¹²

Kedelapan, Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji" yang ditulis oleh Mohammad Yahdi. Penulis mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang dilakukan oleh Kementrian Agama, kemudian menganalisis pengelolaan dana tersebut dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana BPIH terdiri dari 3 unsur : penerimaan, pengembangan dan pengeluaran. BPIH diterima melalui bank syariah ataupun bank unit syariah. Namun pada daerah yang belum terdapat bank syariah atau bank unit syariah dapat diterima melalui bank transito konvensional. Karena dalam keadaan darurat dan terdapat kebutuhan mendesak, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Selanjutnya, BPIH dikembangkan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito. Pengembangan yang dilakukan melalui SBSN dan Deposito menurut penelitian ini telah sesuai dengan syariat. Sedangkan yang melalui SUN dinilai tidak sesuai dengan syariah karena terdapat unsur ribawi berupa bunga. Kemudian mengenai pengeluaran BPIH baik untuk biaya operasional di tanah air dan Arab Saudi

¹² Halimah Ratu Randang Lasri, "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi di Kantor PDM Kota Malang)", *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2018).

dipandang telah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan untuk pengeluaran jamaah haji yang batal berangkat dipandang tidak adil karena pengembalian tidak beserta nilai manfaat hasil pengelolaan.¹³

Kesembilan, skripsi berjudul “Optimalisasi Investasi Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 Oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia”. Skripsi ini ditulis oleh Alwi Rahman untuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme penempatan dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan bagaimana sistem investasi dan pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta mengetahui apa manfaat dana optimalisasi setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi dana BPIH meningkat dan dapat digunakan untuk pelayanan jamaah haji yang lebih baik kedepannya sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat dan disetujui oleh Menteri Agama.¹⁴

¹³ Mohammad Yahdi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

¹⁴ Alwi Rahman, “Optimalisasi Investasi Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 Oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia”, *skripsi* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017).

E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.¹⁵ Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali data penelitian secara lengkap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menganalisa kebijakan pemerintah Indonesia dalam menginvestasikan dana haji masyarakat selama periode 2013-2016.

Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, secara bahasa *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah* diartikan dengan tujuan *syarī'ah* (hukum islam) yang mana tujuan tersebut adalah kemaslahatan.

Menurut Imam Asy-Syatibi tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶

Imam Asy-Syatibi tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian *syarī'ah*. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa *syarī'ah* merupakan wasilah (perantara) untuk beribadah kepada Allah SWT. Hal itu dapat dilihat dari ungkapannya:

¹⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Graffindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

¹⁶ Al-Imām Abū Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1997), hlm. 324.

إِنَّمَا يَكُونُ حَيْثُ هُوَ وَسَبِيلُهُ إِلَى التَّعَبُّدِ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

“*Sesungguhnya syarī’ah merupakan wasilah (perantara) untuk beribadah kepada Allah SWT*”.

Di mana *wasilah* tersebut dapat dipahami berupa aturan hukum yang mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya atau sesama makhluk tersebut, dan aturan yang berupa keyakinan dan keimanan.

Dari ungkapan Imam Asy-Syatibi di atas, tampak bahwa *syarī’ah* tidaklah hanya berhubungan dengan persoalan hukum saja, melainkan dalam *syarī’ah*, termasuk juga di dalamnya persoalan akidah yang berhubungan dengan keyakinan atau keimanan manusia.

Para ulama uṣūl al-fiqh sepakat bahwa *maqāṣid asy-syarī’ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya *syarī’ah*.¹⁷ Pengaplikasian *syarī’ah* dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.

Doktrin *maqāṣid asy-syarī’ah* merupakan suatu usaha penegakkan masalah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Imam Asy-Syatibi

¹⁷ Mohammad Darwis, *Maqāṣid asy-Syarī’ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*, dalam M. Arfan Mu’ammār, Abdul Wahid Hasan, *et. Al. (Ed), Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2012), hlm. 395.

berpendapat bahwa masalah itu bertingkat-tingkat atau hirarkis. Ada tiga tingkatan kemaslahatan :¹⁸

1. Darū iyyah, yaitu sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, saum dan ibadah-ibadah lainnya. Termasuk *maslahat* atau *maqāsid darū iyyah* ini ada lima yaitu: agama (*ad-Dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-‘aql*). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, **pertama**, dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. **Kedua**, dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-‘adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.
2. Hājiyyah, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqqah* dan kesempitan. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya *rukḥṣah*; shalat *jama’* dan *qāṣar* bagi *musafir*. Dalam muamalah, syariat membolehkan jual beli yang merupakan pengecualian dari kaidah umum jual beli, seperti salam dan ijarah.

¹⁸ Sandy Rizki Febriandi, “Aplikasi Maqāsid asy-Syarī’ah Dalam Bidang Perbankan Syariah”, *Jurnal Amwaluna* Vol.1 Nomor 2, (Juli 2017), hlm. 239.

3. Tahsīniyyah, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan akhlak yang baik atau dengan adat. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau jika sesuatu itu hilang tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah *taharah*, menutup aurat dengan pakaian yang bersih dan bagus, larangan *israf*, cara makan dan minum yang baik. Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia merasakan kenyamanan hidup.

Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan, tetapi diwajibkan untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan kebutuhan darū iyyah. Maksud memenuhi dengan baik di sini adalah bahwa dalam pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Apabila manusia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, inilah yang dimaksud dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu :

1. Menjaga agama (*ad-dīn*).
2. Menjaga jiwa (*an-nafs*).
3. Menjaga akal pikiran (*al-'aql*).
4. Menjaga harta (*al-māl*).
5. Menjaga keturunan (*an-nasl*).
- 6.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasar tempat penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya.¹⁹ Kemudian menjelaskan objek kajian yang terdapat dalam literatur, terutama literatur yang menjelaskan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, kebijakan investasi dana haji oleh pemerintah Indonesia selama periode 2013-2016 menurut perundang-undangan dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai sumber data primer, dan dengan menggunakan sumber buku, jurnal, naskah maupun artikel yang terkait sebagai data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu dengan mempelajari masalah yang ada di dalam masyarakat, meliputi tata cara yang berlaku didalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, yang sedang berlangsung, pengaruh dari fenomena, dan pengukuran yang cermat tentang fenomena yang ada didalam masyarakat.²⁰

Langkah-langkah Penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikannya, mengklasifikasikannya,

¹⁹ Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, cet. Ke-1, (Yogyakarta : Panji Pustaka, 2009), hlm. 3.

²⁰ *Ibid*, hlm. 7.

menggambarkan, menguraikan data yang tampak berkaitan dengan tema yang diteliti, kemudian menganalisisnya secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh makna dibalik fakta tersebut.²¹

Dengan demikian, penyusun akan mengumpulkan data terkait penyelenggaraan investasi dana haji di Indonesia periode 2013-2016 beserta instrumen-instrumen investasinya, kelebihan dan kekurangannya, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang penekanannya ada pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus melalui pertimbangan maksud-maksud syara'. Didalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kebijakan investasi dana haji oleh pemerintah Indonesia selama periode 2013-2016 menurut perundang-undangan dan ditinjau menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mencari literatur baik berupa skripsi, jurnal, buku, artikel ilmiah, Undang-Undang, beserta peraturan lainnya yang setingkat atau dibawahnya dan juga sumber lainnya (*Documentation Analysis*) yang membahas investasi dana haji di

²¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, cet. Ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 338

Indonesia periode 2013-2016, penerapan beserta kelebihan dan kekurangannya, aturan yang mengatur, dan kebijakan investasi dana haji yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Serta buku-buku yang berkaitan dengan teori maqāsid asy-syarī'ah dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Data-data tersebut berupa laporan keuangan haji tahunan yang diterbitkan oleh kementerian agama maupun laporan pengelolaan keuangan haji yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Selain data yang bersifat hard file, penulis juga menggunakan data-data soft file yang bersifat online tanpa mengabaikan keabsahan data dalam file tersebut. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dan memaksimalkan penelitian yang penulis kerjakan.

Data penelitian terdiri dari :

a. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

4. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menginvestasikan dana haji.

b. Sumber data sekunder yaitu bahan hukum maupun diluar hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan, penelitian, kajian yang menguraikan atau menjelaskan permasalahan yang diangkat yaitu kebijakan investasi dana haji di Indonesia periode 2013-2016. Berupa buku-buku, dokumen, skripsi, tesis, penelitian ilmiah, jurnal, laporan, majalah, surat kabar (online dan offline), dan sumber-sumber lainnya. Juga bahan kajian serupa diatas yang menjelaskan dan berkaitan dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, maka akan diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induksi dan deduksi. Induksi merupakan analisis data dari kebijakan investasi dana haji di Indonesia periode 2013-2016, untuk menemukan kesimpulan umum. Dan deduksi merupakan analisis berdasarkan Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menilai kebijakan investasi dana haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui BPKH apakah sudah sesuai dengan kaidah *maqāṣid asy-syarī'ah* atau belum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini secara sistematis telah disusun bagi dalam lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bab, *pertama* latar belakang masalah, pada sub bab ini menjelaskan masalah kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan haji di Indonesia. *Kedua*, rumusan masalah yaitu bagaimana kebijakan investasi dana haji di Indonesia periode 2013-2016 ditinjau dari segi perundang-undangan dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini dan kegunaan yang berarti manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran terhadap literatur skripsi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengupas tentang kebijakan investasi dana haji di Indonesia. *Kelima*, kerangka teori adalah landasan yang bersumber dari Nash dan kaidah-kaidah hukum guna mencapai hasil penelitian terhadap pokok masalah tersebut. *Keenam*, metode penelitian, berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian, yaitu dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Ketujuh*, sistematika pembahasan, berisi tentang penjelasan struktur dan alasan pengambilan judul bab dan sub bab yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

Bab kedua, berisikan tentang landasan teori yang digunakan didalam skripsi ini yaitu pembahasan tentang teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam bab

kedua ini ada tiga sub bab yang membahas *maqāṣid asy-syarī'ah* secara khusus. Tema pembahasan sub bab tersebut meliputi *Pertama*, pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah*, penjelasan sub bab ini bersumber dari buku, jurnal, dan pengertian menurut para tokoh. *Kedua*, klasifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah*, sub bab ini menjelaskan mengenai pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Imam Asy-Syatibi. *Ketiga*, *maqāṣid asy-syarī'ah* dan metode *istinbāt* hukum islam, sub bab ini menjelaskan hubungan antara *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan beberapa metode penetapan hukum dalam hukum islam. Urgensi dari pembahasan bab dua ini sebagai teori guna menganalisis pembahasan selanjutnya.

Bab ketiga, membahas dan menjelaskan tentang pengelolaan investasi dana haji oleh pemerintah Indonesia periode 2013-2016, beserta kelebihan dan kekurangannya, juga menjelaskan latar belakang pengambilan kebijakan tersebut oleh pemerintah Indonesia. Pembahasan bab ini terdiri dari empat sub bab. *Pertama*, pembahasan mengenai investasi. Sub bab ini menjelaskan pengertian dan jenis-jenis investasi secara umum. *Kedua*, pengertian dan pengelolaan keuangan haji. Pada sub bab ini penyusun memberikan pengertian dana haji menurut undang-undang dan gambaran umum mengenai pengelolaan keuangan haji di Indonesia. *Ketiga*, sub bab ini menjelaskan kebijakan investasi dana haji berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. *Keempat*, kebijakan investasi dana haji di Indonesia periode 2013-2016, sub bab ini menjelaskan instrumen-instrumen investasi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menginvestasikan dana haji selama periode 2013-

2016. Pentingnya pembahasan bab tiga ini guna memperoleh pemahaman tentang tema pembahasan kebijakan investasi dana haji di Indonesia periode 2013-2016.

Bab keempat, bab ini adalah analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap kebijakan investasi dana haji di Indonesia periode 2013-2016. Sub bab ini akan menimbang nilai maslahat yang muncul dari kebijakan investasi dana haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama periode 2013-2016.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari dua sub bab, *Pertama* kesimpulan berisi tentang penjelasan penyimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. *Kedua* saran, bab ini merupakan buah pemikiran penyusun setelah mempelajari dan menyusun penelitian skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan investasi dana haji merupakan kegiatan pengelolaan dana haji berupa penempatan-penempatan dana haji pada instrumen-instrumen investasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip *syarī'ah* dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama periode tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 48 ayat (1) Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan melalui produk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Selama periode 2013-2016 berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, pemerintah telah melakukan investasi atau penempatan dana haji setidaknya kedalam 3 kelompok instrumen investasi yakni : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Obligasi Syariah (Sukuk), Surat Utang Negara dan Deposito Berjangka Syariah.

1. Penempatan Keuangan Haji yang dilakukan oleh pemerintah melalui surat berharga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji karena sudah dijelaskan didalam pasal 48 ayat (1). Selain itu pengembangan dana haji melalui instrumen investasi ini juga sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* yakni untuk kemaslahatan masyarakat, terutama masyarakat calon jamaah haji.

Penempatan pada SBSN juga sesuai dengan prinsip *syarī'ah* dimana prinsip ini merupakan prinsip terpenting didalam kebijakan investasi dana haji. Metode yang digunakan dalam SBSN juga sesuai dengan akad yang digunakan dalam transaksi *syarī'ah* sehingga terjamin dari unsur ribawai dan resiko yang akan merugikan masyarakat.

2. Penempatan investasi yang kedua adalah melalui Surat Utang Negara (SUN). Investasi dana haji pada instrumen SUN dipandang tidak sesuai dengan karakteristik dasar sistem ekonomi islam yang diantaranya ialah ekonomi ketuhanan dan ekonomi kehambaan.⁹⁵ Sistem ekonomi islam bercirikan ketuhanan karena berpijak pada kaidah dasar dan prinsip ketuhanan yang berasal dari sumber-sumber *syarī'ah* islam. dengan menempatkan investasi yang bergantung pada keuntungan ribawi sebagaimana terdapat pada SUN dianggap tidak sesuai dengan karakteristik ekonomi islam. oleh karenanya, penempatan investasi pada intstumen SUN meskipun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014, tetapi jika dipandang berdasarkan perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* maka akan ada satu unsur masalah yang hilang yakni memelihara agama. Hal ini karena, pada instrumen SUN dipandang terdapat unsur ribawi sehingga akan menimbulkan aspek keharaman dalam dana haji dan merugikan masyarakat jamaah haji. Investasi pada instrumen deposito ini merupakan investasi yang cukup sukses dikarenakan adanya defiden atau keuntungan yang bisa menambah

⁹⁵ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Depok : Gramata Publishing, 2011), hlm. 74-81

peningkatan pelayanan haji untuk berbagai aspek. Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan melalui produk instrumen deposito perbankan. Selain itu investasi pada deposito, dipandang telah sesuai dengan prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* karena sesuai dengan prinsip *syarī'ah* dimana penempatannya ada pada bank-bank *syarī'ah* dan menimbulkan masalah didalamnya. Investasi pada sektor ini juga menggunakan akad *muḍārabah* sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional tentang deposito.

B. Saran

1. Perlu adanya pengkajian lagi dalam penempatan atau investasi dana haji. Hal ini dikarenakan ditemukannya instrument investasi yang dianggap kurang memenuhi aspek *syarī'ah* karena memiliki unsur ribawi didalamnya. Mengenai hal ini pemerintah harus mengkaji ulang penempatan investasi dana haji pada sektor Surat Utang Negara karena terdapat bunga yang merupakan unsur riba. Sehingga jika memang dari hasil pengkajian membuktikan sektor SUN tidak memenuhi unsur *syarī'ah*, pemerintah harus mengalokasikan dana haji pada sektor lain yang lebih memenuhi baik unsur syariah, juga mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas
2. Mengenai Investasi dana BPIH, pemerintah harus lebih gencar dalam melakukan kegiatan pengembangan dana tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji juga dapat ditempatkan dalam bentuk produk perbankan, surat

berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya tentu dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip diatas.

3. Pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel dalam melakukan pengelolaan, pengembangan dan investasi dana haji. Karena pada hakikatnya uang yang ada pada pemerintah bukanlah milik negara, tetapi milik masyarakat calon jamaah haji yang menitipkannya kepada pemerintah. Selain itu keuntungan yang didapat dari hasil investasi tersebut juga harus dikembalikan kepada masyarakat calon jamaah haji dan digunakan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abdul Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah. 2010.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2007.

AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.

al-Asyqar, Umar Sulaiman. *al-Madkhal ilā asy-syarī'ah wa al-Fiqh al-Islāmy*. Al-ardān: Dar al-Nafais. 2005.

Alatief Hanan, Achmad Nidjam. *Manajemen Haji*. Cet. I; Jakarta : MediaCita. 2006.

al-Būṭi, Muhammad Sa'id. *Dawābit al-Mursalāh fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Damaskus : Muassasah Ar-risālah. 1982.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syarī'ah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

al-Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arāb*, Juz II. Beirut : Dār al-Fikr. 1972.

al-Raisuni, Ahmad. *Naẓariyyat al-maqāṣid 'inda al-Imam asy-Syatibi*. Libanon : al-Mussasah al-Jamī'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi'. 1992.

al-Qaṭṭān, Mannā'. *Tārikh at-Tasyrī' al-Islāmy*. Kairo : Maktabah Wahbah. 2001.

Anshor, Abdul Ghofur. *Perbankan Syarī'ah di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009.

Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998.

Asy-Syatibi, Al-Imām Abū Ishaq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*. Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1997.

Darwis, Mohammad. *Maqāṣid asy-Syarī'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*. dalam M. Arfan Mu'ammār, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta : IRCiSoD. 2012.

Daryni, Fathi. *al-Manāhij al-Uṣūliyyah fī Ijtihād bi al-Ra'yi il al-Tasyrī*. Damsyik : Dār al-Kitāb al-Hadīts. 1975.

- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta : Logos. 1995.
- Halim, Abdul. *Analisis Investasi. Edisi Pertama*. Yogyakarta : Salemba Empat, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih I*. Jakarta : Logos Jakarta. 1996.
- Mulyadi. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Yogyakarta : Salemba Empat, 2001.
- Mustofa, Bisri. *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, cet. Ke-1. Yogyakarta : Panji Pustaka, 2009.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta : PT Raja Graffindo Persada. 2004.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2009).
- Ratna, Kutha Nyoman. *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.
- R, Nugroho. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia. 2004.
- Sudaryo, Yoyo dan Aditya Yudanegara. *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta : Penerbit Andi. 2017.
- Supriyono, R A. *Akuntansi Manajemen I*. Yogyakarta : BPFE UGM, 1987.
- Taufiqurokman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers. 2014.
- Wiku, Suryomurti. *Super Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta : Qultum Media, 2011.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : MedPress. 2008.
- Zaidân, Abdul Karîm. *al-Wâjjiz fî Uşûl al-Fiqh*, alih Bahasa Ahmad Afandi. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. t.t.
- Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn. *Mu'jam al-Muqayyis fî al-Lughah*. Beirut : Dar-al-Fikr. 1994.

2. JURNAL, TESIS DAN SKRIPSI

Ali Mutakin, *“Teori Maqāṣid Asy-Syarī’ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbat Hukum”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.19 Nomor 3, Agustus 2017.

Alwi Rahman, *“Optimalisasi Investasi Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 Oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia”*. skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Arie Haura, *“Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)”*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Erry Fitrya Primadhany, *“Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan dan/ atau Investasi Keuangan Haji”*, Jurnal Hukum dan Syariah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Vol. 8 No. 2, 2017.

Ghofar Shidiq, *“Teori Maqāṣid Asy-Syarī’ah Dalam Hukum Islam”*, Jurnal Sultan Agung, Vol.XLIV Nomor 118, Juni - Agustus 2009.

Halimah Ratu Randang Lasri, *“Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi di Kantor PDM Kota Malang)”*, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Mohammad Yahdi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji”*, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

M. Zainul Abidin, *Analisis Investasi Dana Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jurnal Harmoni Mei-Agustus, 2016.

Nurul Izzati Septiana, *“Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji Pada Bank Syariah di Indonesia”*, Tesis Magister Ilmu Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Riko Nazri, *“Bank Haji Indonesia : Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama’ah Haji Indonesia (sebuah gagasan)”*, Jurnal Khazanah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Vol. 6 No. 1 Juni, 2013.

Sandy Rizki Febriandi, “*Aplikasi Maqāṣid asy-Syarī’ah Dalam Bidang Perbankan Syariah*”, Jurnal Amwaluna Vol.1 Nomor 2, (Juli 2017)

Sulasi Rongiyati, “*Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur*”, Jurnal Majalah Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. IX No. 15 Agustus, 2017.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji



LAMPIRAN 1.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besarsampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling

sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.” Q.S. al-Baqoroh (2) : 282.



LAMPIRAN 2.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Farkhan Abdillah
Tempat, tanggal lahir : Padang Panjang, 05 September 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Orang Tua : Ayah : Adhalil,.S.E, M.Pd
Ibu : Siti Sunariyah
Alamat : Perumahan Taman Wisma Asri 2 Blok
AA 17/38 Teluk Pucung, Bekasi Utara,
Kota Bekasi, Jawa Barat
Email : farkhanabd@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

1. Pendidikan Formal

2002 - 2008 : SD N Teluk Pucung VII
2008 - 2011 : MTs Tapak Sunan Jakarta Timur
2011 - 2014 : MA Tapak Sunan Jakarta Timur
2014 - sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Muhammad Farkhan Abdillah